

MERGER SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN PERUSAHAAN

Sri Retno Widyorini *

ABSTRACT

The policy of deregulation and simplifying bureaucracy with the purpose of encouraging the development of business world receives a warm welcome from the national private entrepreneurs. The above-mentioned deregulation and simplifying bureaucracy refer to investments, both domestic investments and foreign investments, also development through merger, consolidation, and acquisition.

Merger, as one of many company development efforts, is regulated in Act no. 40 year 2007 concerning limited company, which is a concrete form of economic legal system renewal in Indonesia.

Merger is an effort of company rescue through a unification of one or more companies by maintaining the existence of one company and liquidating the other company (ies). Business actor prefer merger more to other methods as the effort of developing the company

Kata Kunci : Merger, Pengembangan Perusahaan

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya peranan swasta nasional di berbagai aktivitas perekonomian menjadi salah satu indikator adanya keseimbangan pada struktur perekonomian nasional. Meningkatnya peranan dunia usaha ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang dilaksanakan oleh pemerintah sejak awal tahun 80'an.

Kebijakan deregulasi dan debirokratisasi yang diadakan dengan tujuan untuk mendorong perkembangan dunia usaha ternyata mendapat tanggapan yang baik dari para pengusaha swasta nasional. Mereka mampu melihat secara jeli adanya kesempatan dan kemudahan didalam mengembangkan usaha serta meningkatkan kemampuan penguasaan pangsa pasar dan yang terjadi adalah banyaknya perusahaan yang didirikan bak

* Sri Retno Widyorini, Dosen Fakultas Hukum UNTAG Semarang.

jamur dimusim penghujan dengan melalui atau tanpa melalui penanaman modal baik itu penanaman modal dalam negeri ataupun penanaman modal asing. Perusahaan-perusahaan yang telah adapun dikembangkan baik dengan melalui penambahan modal ataupun melalui merger, konsolidasi maupun akuisisi.

Merger sebagai salah satu cara dalam usaha untuk mengembangkan perusahaan, adalah merupakan salah satu point penting yang diatur didalam UU Tentang Perseroan Terbatas yaitu UU Nomor 40 Tahun 2007.

Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas ini merupakan salah satu wujud konkrit dari upaya pembaharuan sistem hukum ekonomi di Indonesia, dan barang kali bisa disebut sebagai tonggak sejarah pembaharuan sistem hukum nasional Indonesia.

Di atas telah disebutkan bahwa merger adalah salah satu cara yang dipilih oleh para pengusaha dengan tujuan untuk mengembangkan atau memperbesar

perusahaan yang telah dikelolanya, yaitu dengan cara mengadakan penggabungan dengan satu atau lebih perusahaan. Penggabungan atau penyatuan tersebut dilakukan dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu perseroan dan membubarkan perseroan yang lain. Mengapa para pelaku bisnis tersebut lebih memilih cara merger dari pada cara-cara yang lain tentunya ada alasan-alasan tertentu dimana alasan tersebut menjadi tolok ukur pertimbangan dalam memilih cara pengembangan perusahaan.

Berangkat dari hal tersebut diatas maka perlu kiranya untuk dibahas lebih jauh mengenai merger dan segala seluk beluknya apabila ditinjau dari sisi yuridis, khususnya dari aspek hukum perusahaan. Dalam tulisan ini akan membahas terutama mengenai bagaimana pelaksanaan merger sebagai upaya pengembangan perusahaan dan bagaimana akibat-akibat hukum yang timbul dari pelaksanaan merger tersebut.

PEMBAHASAN

Pelaksanaan merger sebagai upaya pengembangan perusahaan.

Istilah merger berasal dari kata kerja "merge" yang berarti menggabungkan atau memfusikan. Menurut Muchyar Yara dengan mengutip dari Henry Campbell Black, mengartikan merger sebagai penggabungan (fusion) atau penyerapan (absortion) atas sesuatu hal (atau benda) atau hak ke dalam hal atau hak lainnya. Hal ini biasanya terjadi bilamana salah satu daripada hal atau hak tersebut mempunyai kedudukan yang lebih lemah atau kurang penting bila dibandingkan dengan yang lainnya. Setelah digabung atau diserap biasanya yang posisinya lemah akan kehilangan eksistensinya¹

1 Muchyar Yara, *Merger (penggabungan perusahaan) Menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995*. Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995 hal 22).

Dalam pengertian yuridis dikemukakan oleh Marcel Go, bahwa merger adalah suatu proses penggabungan perseroan, suatu perseroan mengambil alih satu atau lebih perseroan yang lain. Setelah diambil alih maka perseroan yang diambil alih dibubarkan atau dilikuidasi sehingga eksistensinya sebagai badan hukum lenyap. Dengan demikian kegiatan usahanya dilanjutkan oleh perseroan yang mengambil alih.²

Merger juga diartikan berlebur atau bersatunya beberapa perusahaan sehingga dari sudut ekonomi merupakan satu kesatuan³

Sementara itu UUPT (UU Nomor 40 tahun 2007) tentang Perseroan Terbatas dalam ketentuan yang tercantum pada pasal 1 butir 9 merumuskan pengertian merger, yaitu :

Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud pada pasal 123 UUPT harus dituangkan kedalam satu rancangan penggabungan atau peleburan yang disusun oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan yang menerima penggabungan yang memuat sekurang-kurangnya :

- a). Nama dan tempat kedudukan dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.

2 Marcel Go, *manajemen Group Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992. Hal 25-26

3 Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Semarang, 1985, 1985 : 82

- b). Alasan serta penjelasan Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan dan persyaratan penggabungan.
 - c). Tata cara penilaian dan Konversi saham perseroan yang penggabungan diri terhadap saham perseroan yang menerima penggabungan.
 - d). Rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan yang menerima penggabungan apabila ada.
 - e). Laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - f). Rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - g). Neraca proforma perseroan yang menerima penggabungan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - h). Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan diri.
 - i). Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga.
 - j). Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan perseroan.
 - k). Nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan yang menerima penggabungan.
 - l). Perkiraan jangka waktu pelaksanaan penggabungan.
 - m). Laporan melalui keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan penggabungan.
 - n). Kegiatan utama setiap perseroan yang melakukan penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan, dan
 - o). Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.
- Selanjutnya mengenai tata cara pengambilalihan, dijelaskan dalam ketentuan pasal 125 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut :
- 1. Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi perseroan atau langsung dari pemegang saham.
 - 2. Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan.
 - 3. Pengambilalihan adalah pengambilalihan saham yang mengakibatkan berakhirnya perseroan tersebut.
 - 4. Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS.
 - 5. Dalam hal pengambilalihan dilakukan melalui Direksi, pihak yang akan mengambilalih menyampaikan maksudnya untuk melakukan pengambilalihan kepada Direksi Perseroan yang akan diambil alih.
 - 6. Direksi Perseroan yang akan diambil alih dan Perseroan yang akan mengambilalih dengan Persetujuan Dewan Komisaris masing-masing menyusun rancangan pengambilalihan yang memuat sekurang-kurangnya :
 - a) Nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih.
 - b) Alasan serta penjelasan direksi perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih.
 - c) Laporan keuangan untuk tahun buku terakhir dari perseroan yang akan mengambil alih dan perseroan yang diambil alih.
 - d) Tata cara dan konversi saham dari

perseroan yang diambil alih terhadap saham penukarannya, apabila pengambilalihan dilakukan dengan saham.

- e) Jumlah saham yang akan diambil alih.
 - f) Kesiapan pendanaan.
 - g) Rencana konsolidasi proforma perseroan yang akan mengambil alih setelah pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi umum yang berlaku di Indonesia.
 - h) Cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju dengan rencana pengambilalihan.
 - i) Cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota direksi, Dewan Komisaris dan karyawan perseroan yang akan diambil alih.
 - j) Prakiraan jangka waktu pelaksanaan pengambilalihan termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan.
 - k) Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil pengambilalihan apabila ada
7. Dalam hal pengambilalihan dilakukan langsung dari pemegang saham, ketentuan tersebut diatas tidak berlaku.
8. pengambilalihan saham wajib memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan yang diambil alih, tentang pemindahan hak atas saham dan perjanjian yang telah dibuat Perseroan dengan pihak ketiga.

Selanjutnya ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam merger (Penggabungan) antara lain :

- a. Perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan Perseroan;
- b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan, dan
- c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

Bagi pemegang saham yang tidak setuju dengan rencana merger (penggabungan) dapat melakukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan pasal 62 angka (1)

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu "setiap pemegang saham berhak meminta kepada perseroan, agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan perseroan".

Upaya hukum pemegang saham yang tidak menyetujui rencana merger (Penggabungan) maupun akuisisi (pengambilalihan) tidak akan menghentikan proses merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan)

Direksi perseroan yang akan melakukan merger (penggabungan) maupun akuisisi (pengambilalihan) wajib mengumumkan ringkasan rancangan secara tertulis kepada karyawan dan mengumumkan dalam surat kabar, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengambilan RUPS.

Apabila rancangan merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan) telah disetujui oleh RUPS, maka dibuat akta Notaris dalam bahasa Indonesia. Salinan akta Notaris tersebut dilampirkan untuk mengajukan persetujuan menteri.

Penetapan hasil merger (penggabungan) dan akuisisi (pengambilalihan) dari menteri kemudian dicatatkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan metode dan cara penggabungannya didalam merger dikenal beberapa cara, yaitu :

1) Merger Perusahaan

Cara ini terjadi apabila antara dua perusahaan, salah satu mengambil oper perusahaan lainnya, misalnya : perusahaan X mengoper aktiva dari perusahaan Y, kemudian perusahaan Y dibubarkan. Sesudah terjadi merger atas perusahaan Y, di perusahaan Y tidak terdapat aktiva lagi, hanya utang atas saham-saham dalam perusahaan X. Walaupun para pemegang sahamnya tetap mempertahankan saham mereka akan tetapi perusahaan Y menjadi

holding company yang dikosongkan

2) ***Merger Saham***

Merger saham terjadi apabila perusahaan X mengambil alih saham-saham dari perusahaan Y, yaitu dengan penyerahan tunai atau dengan penyerahan saham-saham ke perusahaan X. Dalam hal ini aktiva dan pasiva Y tetap berada pada tempatnya yaitu pada perusahaan Y, akan tetapi sebagai penggantinya saham-saham dari perusahaan Y beralih menjadi aktiva dari perusahaan X.

3) ***Merger Yuridis***

Merger yuridis ditujukan pada perbuatan dari dua atau lebih perusahaan yang melaksanakan peleburan secara yuridis. Dalam hal ini ada perusahaan yang memperoleh atau menerima dan ada yang lenyap.

Dari ketiga cara atau metode tersebut, jika kita cermati didalam masyarakat bisnis yang lebih sering dipilih oleh para pengusaha adalah merger saham, hal ini disebabkan karena merger saham pelaksanaannya lebih sederhana apabila dibandingkan dengan merger perusahaan. Apabila yang dipilih adalah merger saham maka, semua hak dan kewajiban dari perusahaan Y tetap atas nama Y. Dapat terjadi bahwa perusahaan Y itu masih juga berfungsi sebagai anak perusahaan. Apabila nantinya dikehendaki bahwa, hak dan kewajiban itu akhirnya juga dialihkan atas nama perusahaan X, maka hal inipun bisa dilakukan secara berangsur-angsur. Dengan cara demikian diharapkan akan dapat dicegah timbulnya kesalahan-kesalahan atau kesulitan organisatoris.

Adapun dalam pelaksanaannya merger dapat dilakukan dengan baebagai cara, yaitu (a) *Share Merger*, (b) *Assets Merger*, (c) *Statutory Merger*, (d) *Contractual Merger*. Dari bermacam bentuk atau cara merger tersebut yang paling populer dilakukan adalah "*Share Merger*", karena dalam *Share Merger* yang

terjadi adalah pengambilalihan atas seluruh atau mayoritas saham dari suatu perusahaan oleh pihak tertentu. Cara ini lebih dipilih oleh karena dengan pengambilalihan seluruh atau mayoritas dari saham yang dimiliki oleh pihak lain yang akan dimerger maka, perusahaan yang mengambil alih akan lebih mudah untuk menentukan jumlah modal dan susunan kepengurusan dari perusahaan yang diambil alih sahamnya tersebut (*acquired company*)

Selanjutnya pada *assets merger* akan terjadi pengambilalihan atas semua atau sebagian besar *assets* dari suatu perusahaan dengan atau tanpa menyertakan *kewajiban-kewajiban (liabilities)* yang terkait. Yang menjadi catatan adalah bahwa pengambilalihan *assets* akan melibatkan berbagai transaksi yang mengikutinya.

Sementara itu pada *Statutory merger*, melibatkan penggabungan antara dua perusahaan atau lebih, dimana suatu perusahaan akan mengambil alih semua saham dari satu atau lebih perusahaan, dan bahwa semua *assets* dan *liabilities* dari perusahaan yang diambil alih demi hukum beralih menjadi *assets* dan *liabilities* dari *serviving company*. Cara lain yang bisa ditempuh adalah dengan mendirikan perusahaan baru sebagai *acquiring company* yang akan meneruskan kegiatan sekaligus menerima pelimpahan semua *assets* dan *liabilities* dari *acquired company*. Cara inilah yang sering disebut konsolidasi.

Sedangkan pada *contractual merger* menunjukkan adanya keadaan dimana atas dasar suatu perjanjian semata, dua atau lebih perusahaan setuju untuk menggabungkan semua kegiatan mereka kedalam satu bendera baru dengan meniadakan keberadaan dari masing-masing perusahaan yang sebelumnya ada.

Akibat hukum dari pelaksanaan merger

Pasal 126 UUPM mengatur bahwa penggabungan peleburan maupun

pengambilalihan atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan beberapa hal yaitu : Perseroan, Pemegang saham minoritas, karyawan maupun kreditor dan mitra usaha lainnya dari perseroan disamping juga harus memperhatikan masyarakat dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha; dan bagi, Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan berhak meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar.

Akibat hukum dari penggabungan dan peleburan bagi perseroan yang menggabungkan atau meleburkan adalah bahwa perseroan tersebut berakhir karena hukum (Pasal 122 ayat 1 UUPT) dan berakhirnya perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu (Pasal 122 ayat 2 UUPT)

Dengan dilaksanakannya merger yang merupakan perbuatan hukum maka akan menimbulkan akibat hukum yaitu bubarnya perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri tersebut. Pembubaran atau peleburan sebagaimana yang dimaksud diatas bisa dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi. Jika pembubaran perseroan tersebut tidak didahului dengan likuidasi maka akan menimbulkan akibat sebagai berikut :

- a. Aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri, beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan
- b. Pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan

Dilaksanakan penggabungan atau peleburan juga menimbulkan kewajiban pada Direksi perseroan hasil penggabungan atau peleburan untuk

mengumumkan hasil penggabungan atau peleburan tersebut dalam 2 (dua) surat kabar harian paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan atau peleburan selesai dilakukan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan merger harus di laksanakan dengan tata cara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang yaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Akibat hukum dilakukannya merger bagi perusahaan adalah bubarnya perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri dan hanya muncul satu nama dari salah satu perusahaan perseroan yang meleburkan diri tersebut

SARAN

Kepada perusahaan yang akan melakukan merger harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham minoritas dan juga karyawan dari perseroan; terutama adalah karyawan dari perseroan yang meleburkan diri

DAFTAR PUSTAKA

- Emmy Pangaribuan Simanjuntak. *Perusahaan Kelompok (Group Company/Consem)*. Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1994.
- Ign. Ridwan Widyadharma, *Hukum Perseroan Terbatas*. Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- M. Echols, John dan Hassan Shaddy, *Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas : Aturan mengenal Merger dan Akuisisi*, Artikel pada majalah Hukum Trisakti No. 18/Tahun XX/April, 1995.
- Muchyar yara, *Merger (penggabungan*

- perusahaan) Menurut UU Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995.* Nadhilah Ceria Indonesia, Jakarta, 1995.
- Marcel Go, *manajemen Group Bisnis*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.
- Sri Redjeki Hartono, *Bentuk-Bentuk Kerjasama dalam Dunia Niaga*, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Semarang, 1985.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Tuti Triyanti Gondokusumo, *Bentuk-bentuk Perusahaan*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, tt.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas